



PUTUSAN
Nomor : 78/ Pid.B/ 2015/ PN-Prob
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SISWOYO alias Juki bin Suparto
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun/ 16 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sukapura Kel. Triwung Lor Rt. 01. Rw. 01. Kec.
Kademangan Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Miraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 6 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 7 Pebruari 2015 s/d 18 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Negeri ke-1 : sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri ke-2 : sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 2 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo : sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Dipindai dengan CamScanner



Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SISWOYO alias Juki bin Suparto bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi** " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SISWOYO alias Juki bin Suparto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 302 warna putih berikut kartu memori nomor seri : micro SD – 2G yang didalamnya tersimpan gambar/ foto bugil korban An. Rulik ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam berikut kartu memori micro SD – 2G ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson Experia warna silver berikut kartu memori dan kartu perdana simpati nomor 081217644281 ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan/ pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi yang atas pledoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-33/ PROBO/ 03/ 2015, sebagaimana berikut dibawah ini :

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 00 : 30 wib dan pukul 11 : 12 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas, bertempat di pinggir jalan Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dengan saksi RULIK NORMA YUNITA alias RULIK (korban) sebelumnya menjalin asmara selama 1 (satu) tahun. Dari hubungan tersebut selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi setidaknya pada bulan September 2014 sekira pukul 10 : 00 wib terdakwa dan saksi RULIK sedang berada di sebuah kamar kost di Jalan Flamboyan Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo. Pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengoleksi foto bugil saksi RULIK. Saksi RULIK dengan sukarela bersedia untuk difoto oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kamera handphone merk Sony Experia warna silver momotret tubuh saksi RULIK dengan tanpa menggunakan busana (telanjang) dengan posisi sedang duduk dikursi dan juga ada yang posisi sedang berdiri tanpa busana yang mana setiap foto bugil saksi RULIK dimana foto bugil tersebut akan dikoleksi oleh terdakwa.

Bahwa hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi RULIK berakhir dimana saksi RULIK meninggalkan terdakwa begitu saja. Karena terdakwa merasa sakit hati, terdakwa lalu menghubungi saksi RULIK dan mengancam akan menyebarkan foto bugil saksi RULIK tersebut karena ancamannya diabaikan oleh saksi RULIK selanjutnya terdakwa yang merasa jengkel lalu menyebarkan foto bugil saksi RULIK tersebut melalui Hp terdakwa dengan nomor Hp 085226208048 melalui media MMS kepada saksi RENDI pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 pukul 00 : 30 wib sebanyak 3 (tiga) kali kiriman foto bugil saksi RULIK dan melalui media MMS ke nomor Hp 082231747999 kepada saksi SUMI RAHAYU NOVITA SARI pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 pukul 11 : 12 wib dikirim sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi RULIK NORMA YUNITA alias RULIK merasa malu dan nama baik saksi RULIK NORMA YUNITA alias RULIK tercemar.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan Saksi **SUMI RAHAYU NOVITA SARI** dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyebaran foto telanjang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa korban yang ada didalam foto tersebut adalah teman Saksi yang bernama Rulik Norma Yunita ;
- Bahwa Saksi mendapatkan sms kiriman foto telanjang Rulik dari Terdakwa pada har Jumat tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa Saksi menerima foto telanjang Rulik 1 (satu) pose/ gaya yang posisi Rulik sedang berdiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto telanjang Rulik tersebut ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Rulik sepengetahuan Saksi memiliki hubungan asmara/ pacaran ;
- Bahwa Saksi menerima foto telanjang Rulik di Handphone Saksi merk Nokia type 302 warna putih dengan No.Hp. 082231747999, sedangkan pengirimnay menggunakan No.Hp. 085226208048 ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengirimkan foto telanjang tersebut, hanya berdasarkan keterangan dari Rulik kalau Nomor Hp tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan Saksi di BAP Penyidikan atas nama RULIK NORMA YUNITA dan RENDI FAHRUDIANTO yang telah disumpah, dengan alasan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi telah menjadi TKI di Luar Negeri, dimana pada pokoknya keterangan Saksi tersebut sebagaimana berikut dibawah ini :

**1. RULIK NORMA YUNITA alias Rulik**

- Bahwa Saksi merupakan korban dari Terdakwa yang telah menyebarluaskan foto tanpa busana Saksi kepada saksi Sumi, saksi Rendi, Sdr. Ririn, Sdr. Bahul, Sdr. Rohim, Sdr. Wahid, Sdr. Naning ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi dahulu adalah sepasang kekasih sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan November 2014 ;
- Bahwa Terdakwa pernah mem-foto tubuh Saksi yang tanpa busana pada sekitar bulan September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Kost Saksi Jl. Flamboyan Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan menggunakan HandPhone merk Sony Experia warna silver dengan posisi Saksi sedang duduk dikursi dan berdiri ;
- Bahwa pada saat mengambil foto tanpa busana Saksi, alasan Terdakwa pada saat itu adalah untuk disimpan dan mengobati rasa rindu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarluaskan foto bugil/ telanjang Saksi adalah agar Saksi bersedia menjalin hubungan asmara lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa foto bugil/ telanjang Saksi tersebut disebarluaskan oleh Terdakwa kepada yang dikirimkan kepada saksi Rendi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib dan hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa setelah foto Saksi beredar, Saksi sempat mengecek langsung kepada Terdakwa dan menghapus foto telanjang saksi yang ada di Hp Xperia Terdakwa ;
- Bahwa sedangkan untuk Saksi Sumi telah dikirimkan foto bugil/ telanjang Saksi oleh Terdakwa dengan menggunakan Nomor Hp. 082231747999 pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 12.18 Wib ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini nama baik saksi Rulik telah tercemar, Rulik merasa beban mental dengan teman, keluarga serta tetangga;

2. RENDI FAKHRUDIANTO alias Rendi

- Bahwa Saksi telah menerima foto tanpa busana/ telanjang dari saksi Rulik Norma Yunita sebanya 2 (dua) kali dengan 3 (tiga) foto di Hp milik saksi merk Nexian warna hitam ;
- Bahwa dari keterangan saksi Rulik, kalau yang telah membuat foto itu adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang telah menyebarluaskan ;
- Bahwa dari keterangan Rulik, kala foto itu dibuat sekitar bulan September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Kost Saksi Jl. Flamboyan Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan menggunakan



HandPhone merk Sony Experia warna silver dengan posisi Saksi sedang duduk dikursi dan berdiri ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menyebarluaskan foto tanpa busana tersebut adalah untuk agar Rulik bersedia menjalin hubungan asmara lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini nama baik saksi Rulik telah tercemar, Rulik merasa beban mental dengan teman, keluarga serta tetangga ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa telah membuat, menyebarluaskan foto tanpa busana/ telanjang dari saksi Rulik Norma Yunita alias Rulik ;
- Bahwa Terdakwa membuat foto telanjang tersebut sekitar bulan September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Kost Terdakwa di-Jl. Flamboyan Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan menggunakan HandPhone merk Sony Experia warna silver dengan No. 081217644281 dengan posisi saksi Rulik sedang duduk dikursi dan berdiri ;
- Bahwa foto telanjang dari saksi Rulik, telah Terdakwa kirimkan kepada nomor-nomor Handphone milik Terdakwa diantaranya kepada saksi Rendi dan saksi Sumi ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil foto telanjang saksi Rulik adalah pada awalnya untuk koleksi pribadi Terdakwa akan tetapi kemudian Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi Rulik, Terdakwa yang merupakan kekasih dari saksi Rulik telah berkorban memenuhi seluruh kebutuhan dari saksi Rulik dan pada saat harta Terdakwa sudah habis ternyata Terdakwa ditinggal begitu saja oleh saksi Rulik tanpa adanya konfirmasi. Terdakwa sempat mengancam kepada saksi Rulik akan menyebarluaskan foto telanjang-nya dengan harapan saksi Rulik mau kembali lagi akan tetapi saksi Rulik malah menantang Terdakwa untuk menyebarluaskan sembari mengatakan " biar saya terkenal seperti Luna Maya " ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang dari saksi Rulik dengan menggunakan Handphone Polytroon warna hitam milik Terdakwa dengan terlebih dahulu mengganti No.Sim-Card-nya ;



- Bahwa Hp Polytroon tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya karena pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah sekali telah menyebarluaskan foto tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. Lab. 0993/ FKF/ 2015 tertanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Drs. Joko Siswanto, M.T, KOMPOL Agus Santoso, S.T dan Hadi Setiyono, S.T, M.T terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobile Phone merk SonyEricsson model XPERIA warna Silver dengan hasil kesimpulan **adalah benar tidak ditemukan data** pada mobile Phone memory yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berkaitan dengan tindak pidana membuat, menyebarkan pornografi :

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum kePengadilan sebagaimana berikut dibawah ini :

- 1 (satu) buah handphone merk nokia type 302 warna putih berikut kartu memori nomor seri : micro SD – 2G yang didalamnya tersimpan gambar/ foto bugil korban An. Rulik ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam berikut kartu memori micro SD – 2G ;
- 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson Experia warna silver berikut kartu memori dan kartu perdana simpati nomor 081217644281 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi,keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Rulik Norma Yunita alias Rulik pada sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan November 2014 merupakan sepasang kekasih ;
- Bahwa benar sekitar bulan September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Kost saksi Rulik di-Jl. Flamboyan Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan menggunakan HandPhone merk Sony Experia warna

silver dengan No. 081217644281 Terdakwa memfoto saksi Rulik tanpa busana/ telanjang dengan posisi saksi Rulik sedang duduk dikursi dan berdiri untuk koleksi pribadi Terdakwa mengobati rasa kangen terhadap saksi Rulik ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Rulik menjalin hubungan asmara, segala kebutuhan saksi Rulik ditanggung oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang dihipit dalam masalah ekonomi, tanpa pemberitahuan saksi Rulik berpaling dari Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa sakit hati ;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengancam saksi Rulik untuk kembali kepada Terdakwa akan tetapi saksi Rulik tidak mau walaupun pada saat itu Terdakwa akan menyebarluaskan foto telanjang dari saksi Rulik akan tetapi tidak dihiraukan ;
- Bahwa benar oleh karena ancaman Terdakwa tidak dihiraukan, Terdakwa lantas mengacak nomor-nomor Hp keluarga dan teman saksi Rulik yang ada di Hp Terdakwa dan lantas Terdakwa sebarluaskan foto telanjang Saksi Rulik diantaranya kepada saksi Rendi dan saksi Sumi pada sekitar bulan Desember 2014 ;
- Bahwa benar saksi Rulik yang telah menghapus foto telanjang tersebut di Hp. Xperia milik Terdakwa, dimana fakta tersebut didukung oleh bukti surat Berita Acara Pemeriksaan barang bukti No. Lab. 0993/ FKF/ 2015 tanggal 20 April 2015 yang pada hasil kesimpulannya tidak didapati foto pornografi milki saksi Rulik pada Hp XPeria ;
- Bahwa benar barang bukti HP Nexian adalah milki saksi Rendi dan Hp Nokia milik saksi Sumi yang didalamnya terdapat foto telanjang dari saksi Rulik ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 29 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur – unsurnya :

1. Setiap Orang ;
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi ;



Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang berdasarkan pasal 1 angka 3 (tiga) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa setiap orang selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwasannya yang menjadi Terdakwa adalah terdakwa sebagai orang perseorangan **BAMBANG SISWOYO alias Juki bin Suparto** yang memiliki identitas sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) tersebut adalah unsur alternatif. Cukup salah satu saja yang dibuktikan dihubungkan dengan fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pornografi berdasarkan pasal 1 angka 1 (satu) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rulik Norma Yunita, saksi Sumi Rahayu Novita Sari, saksi Rendi Fakhrudianto dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwasannya pada sekitar bulan September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Kost saksi Rulik di-Jl. Flamboyan Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan menggunakan HandPhone merk Sony Experia warna silver dengan No. 081217644281, Terdakwa telah mengambil foto telanjang dari saksi



Rulik dalam keadaan telanjang bulat/ tanpa busana dengan posisi saksi Rulik berdiri dan sedang duduk ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 dan tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa dengan menggunakan Hp Polytron yang telah dijualnya telah mengirimkan foto telanjang saksi Rulik kepada saksi Rendi sebanyak 3 (tiga) foto telanjang di Hp Nexian milik Rendi dan kepada saksi Sumi sebanyak 1 (satu) kali, 1 (satu) foto telanjang saksi Rulik yang sedang berdiri di Hp Nokia milik saksi Sumi pada tanggal 12 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa foto telanjang dari saksi Rulik adalah termasuk kedalam gambar yang memunculkan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dimana Hp yang digunakan Terdakwa adalah sebagai media-nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur membuat dan menyebarkan pornografi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Membuat dan Menyebarkan Pornografi** " ;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat Terdakwa membuat dan menyebarkan foto dari saksi Rulik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dimaafkan atau dibenarkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara aquo akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Handphone merk Sony Ericson Xperia warna silver berikut kartu memori dan kartu perdananya merupakan barang

bukti milki Terdakwa yang digunakan untuk membuat foto telanjang dari saksi Rulik, barang bukti yang digunakan untuk kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Hp. Merk Nokia warna putih dan Hp. Nexian warna hitam walaupun Hp tersebut milik saksi Rendi dan saksi Sumi akan tetapi untuk pencegahan apabila dikembalikan dikawatirkan akan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab maka barang bukti yang demikian juga harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Rulik dan Keluarga besar malu ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan tidak alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SISWOYO** alias **Juki bin Suparto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Membuat dan menyebarkan Pornografi** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 302 warna putih berikut kartu memori nomor seri : micro SD – 2G yang didalamnya tersimpan gambar/ foto bugil korban An. Rulik ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam berikut kartu memori micro SD – 2G ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson Experia warna silver berikut kartu memori dan kartu perdana simpati nomor 081217644281 ;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 6 Juli 2015 oleh kami **FAHZAL HENDRI, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH** dan **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHAMMAD HERU GUNAWAN, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dengan dihadiri **MUHAMMAD HENDRA HIDAYAT, SH, M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;



Hakim Anggota

1. ACEP SOPHAN SAURI, SH, MH

2. HAKLAINUL DUNGGO, SH

Hakim Ketua

FAHZAL HENDRI, SH, MH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD HERU GUNAWAN, SH, M.H